

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.¹ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini berlaku pula terhadap profesi tertentu yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik.

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan hukum masyarakat karena berwenang membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.² Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

¹ Irma Devita Purnamasari. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Akta yang Mengandung Keterangan Palsu." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 215.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

tersebut. Sebagai pejabat umum, notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan terhadap akta yang dibuatnya.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta dibebani kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak.³ Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi persyaratan formil dan materil serta dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya agar dapat memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.⁴

Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan menghendaki agar setiap notaris menjalankan kewenangannya secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris seharusnya tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pembuatan akta maupun mencantumkan keterangan yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila notaris dengan sengaja melakukan pemalsuan terhadap suatu akta, termasuk akta hibah, maka perbuatan tersebut tidak hanya dapat menimbulkan

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 24.

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 8.

persoalan dalam bidang kenotariatan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.⁵

Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan dalam hukum pidana nasional mengalami pembaruan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan surat maupun penggunaan surat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam konteks jabatan notaris, ketentuan tersebut menjadi penting karena akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat autentik dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Oleh sebab itu, apabila seorang notaris secara sengaja melakukan perbuatan pemalsuan terhadap akta hibah, maka perlu dilakukan penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana serta dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada notaris tersebut.

Salah satu bentuk akta autentik yang sering dibuat oleh notaris adalah akta hibah. Hibah merupakan pemberian suatu benda dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya imbalan. Dalam praktiknya, hibah sering dilakukan terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sehingga memerlukan akta autentik sebagai syarat sah dan alat bukti.⁶ Akta hibah yang dibuat oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki akibat hukum berupa peralihan

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 120.

⁶ Dedy Pramono. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 14.

hak atas suatu benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Oleh sebab itu, proses pembuatan akta hibah harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁷

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan akta hibah. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pencantuman keterangan palsu, pemalsuan tanda tangan, ketidakhadiran para pihak, ataupun dibuatnya akta tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap notaris, tetapi juga dapat merugikan pihak lain, terutama ahli waris yang memiliki hak atas objek hibah tersebut. Dalam keadaan tertentu, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁸

Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang sengaja memalsukan akta hibah menjadi persoalan hukum yang penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena notaris pada dasarnya hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik. Akan tetapi, apabila notaris mengetahui bahwa keterangan yang diberikan tidak benar atau bahkan turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹ Dalam konteks ini, muncul permasalahan mengenai batas tanggung

⁷ Dian Latifiani, *Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*, State University of Semarang, 2015, hlm. 41.

⁸ Aimee Thaliasya dan Liza Priandhini, "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu," *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 268

⁹ Muhammad Ilham Arisaputra. "Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Unsur Pemalsuan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 456.

jawab notaris terhadap isi akta yang dibuatnya serta sejauh mana notaris dapat dipidana atas perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan keterangan dalam akta autentik. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik atau menggunakan akta autentik yang memuat keterangan palsu seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana.

Ketentuan mengenai pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat dalam pembuatan maupun penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta hibah dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn. Dalam putusan tersebut, terdakwa Mercy Rumiris Siregar, S.H. yang berprofesi sebagai notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu. Dalam dakwaan Penuntut Umum

disebutkan bahwa terdakwa bersama pihak lain diduga membuat Akta Pengikatan Hibah Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 6 Maret 2017 dan Akta Hibah Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah milik Almarhumah Amna Sarinatua Aritonang.

Permasalahan hukum dalam perkara tersebut muncul karena akta hibah yang dibuat oleh terdakwa diduga memuat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan fakta dalam putusan, Almarhumah Amna Sarinatua Aritonang disebut hadir dan menandatangani akta hibah di hadapan notaris, padahal menurut keterangan saksi, pada waktu tersebut Almarhumah berada dalam keadaan sakit keras dan tidak dapat berjalan. Ahli waris juga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya proses hibah tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan akta.

Akta hibah tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 180 Kelurahan Teladan Barat dari nama Almarhumah Amna Sarinatua Aritonang menjadi atas nama Samuel Robert Haposan Lumban Tobing dan Helda Tobing. Akibat dari penggunaan akta tersebut, ahli waris merasa dirugikan karena kehilangan hak atas objek warisan berupa rumah dan tanah yang berada di Jalan Hiburan Nomor 1/3 Medan. Bahkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Pdt/2022 tanggal 24 Maret 2022, dinyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 7 Tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindakan notaris dalam membuat atau menggunakan akta yang memuat keterangan tidak benar dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain, khususnya ahli waris. Selain merugikan secara materiil, tindakan tersebut juga menghilangkan hak-hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris.¹⁰ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris menjadi hal yang sangat penting dalam perkara pemalsuan akta hibah. Ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak atas harta warisan seharusnya memperoleh perlindungan hukum agar hak-haknya tidak dihilangkan melalui penggunaan akta yang dibuat secara melawan hukum.¹¹

Selain itu, perkara ini juga menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana notaris. Secara teoritis, notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal dari akta yang dibuatnya. Akan tetapi, apabila notaris mengetahui bahwa keterangan yang diberikan para pihak tidak benar dan tetap menuangkannya ke dalam akta autentik, maka notaris dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana.¹² Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pembuatan akta hibah yang mengandung unsur pemalsuan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang dirugikan.

¹⁰ Dwi Putri Lestari dan Abdul Kadir Jaelani. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Sengketa Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 1.

¹¹ Fitra Arsil, "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Dirugikan atas Akta Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)," *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 18.

¹² Rina Shahriyani Shahrullah dan Yulia Rahmawati. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Hibah." *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 789.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang sengaja memalsukan akta hibah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dasar pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta hibah, sekaligus menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan kenotariatan, serta menjadi bahan evaluasi agar praktik pembuatan akta oleh notaris dilakukan secara lebih hati-hati, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris yang dengan sengaja melakukan pemalsuan akta hibah berdasarkan Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan akibat pemalsuan akta hibah berdasarkan Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana notaris yang dengan sengaja melakukan pemalsuan akta hibah berdasarkan Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang dirugikan akibat pemalsuan akta hibah berdasarkan Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum kenotariatan, terkait dengan kedudukan dan pertanggungjawaban pidana seorang notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta hibah. Penelitian ini juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan pejabat umum, serta memperluas literatur mengenai hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam konteks perlindungan hak-hak ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi bahan referensi akademis bagi mahasiswa, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan serupa.

b. Manfaat praktis

Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pedoman dan pemahaman yang lebih jelas kepada notaris agar senantiasa berhati-hati dan profesional dalam menjalankan kewenangannya, sehingga terhindar dari tindakan yang dapat menjeratnya dalam pertanggungjawaban pidana. Bagi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai dan menangani kasus pemalsuan akta hibah, khususnya yang melibatkan pejabat umum. Selain itu, bagi masyarakat, terutama ahli waris yang dirugikan akibat adanya akta hibah yang dipalsukan, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak-hak warisnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum baik bagi pejabat publik maupun masyarakat dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara pemalsuan akta hibah sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn. Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai penerapan unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana yang dilakukan notaris, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang dirugikan akibat adanya akta hibah palsu. Subjek penelitian meliputi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sekaligus pihak yang diduga melakukan pemalsuan, serta ahli waris yang menjadi korban dari pemalsuan

tersebut. Adapun materi penelitian mencakup analisis hukum pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta kajian hukum perdata terkait perlindungan hak ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini dibatasi dalam konteks hukum Indonesia, dengan menitikberatkan pada kasus konkret yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ulasan atau tinjauan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.¹³ Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini :

1. Selvi Dhian Padma Sari, dengan judul “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu,”¹⁴ Penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta mengandung keterangan palsu. Relevansinya kuat karena membahas secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban Notaris dan adanya unsur keterangan palsu yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan. Hasil penelitian

¹³ Amelia Zulyanti Siregar, dan Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 33.

¹⁴ Selvi Dhian Padma Sari, “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu,” *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 578

ini mengidentifikasi adanya sanksi kumulatif (perdata, administratif, dan pidana) yang dapat dikenakan kepada notaris.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian. Penelitian Selvi Dhian Padma Sari berfokus pada pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang memuat keterangan palsu secara umum (tidak spesifik pada akta hibah dan tidak berbasis satu putusan tertentu). Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus khusus pada akta hibah, mengkaji unsur kesengajaan (dolus) secara mendalam, berbasis pada analisis kasus konkret, yaitu Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn dan penelitian ini tidak hanya membahas pertanggungjawaban notaris, tetapi juga perlindungan terhadap ahli waris.

2. Aimee Thalisyia dan Liza Priandhini, dengan judul "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu"¹⁵ Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat tinggi karena secara spesifik membahas pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta hibah yang didasarkan pada keterangan palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata (gugatan pembatalan akta) maupun pidana apabila terbukti secara sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan akta tersebut mengandung cacat hukum. Penelitian ini menekankan bahwa akta hibah yang dibuat dengan keterangan palsu dapat batal demi hukum, yang secara tidak langsung berdampak pada hak-hak ahli waris.

¹⁵ Aimee Thalisyia dan Liza Priandhini, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pemalsuan Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu," *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 1-20.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada aspek hukum yang dikaji. Penelitian Aimee Thalisyah dan Liza Priandhini lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban perdata dan pidana secara umum, tidak secara khusus menganalisis unsur kesengajaan dan tidak secara mendalam membahas perlindungan hukum ahli waris dalam perspektif putusan konkret. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus mengkaji unsur kesengajaan secara doktrinal dan aplikatif, menggabungkan aspek hukum pidana dan perlindungan hukum ahli waris dan penelitian ini lebih berfokus pada aspek kesalahan (*mensrea*) dan perlindungan korban.

3. Ramon Agyl Muammar, Ani Triwati dan Muhammad Iftar Aryaputra dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pemalsuan Akta Keterangan Waris"¹⁶ Penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus pemalsuan yang berkaitan dengan hak-hak ahli waris melalui pemalsuan akta keterangan waris. Studi kasus ini sangat relevan untuk menganalisis unsur kesengajaan notaris yang terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan pidana, termasuk adanya hubungan batin berupa kesengajaan atau kurang berhati-hati. Meskipun objeknya akta keterangan waris, namun pihak yang dirugikan (ahli waris) dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap notaris atas pemalsuan akta tersebut.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek analisis. Penelitian Ramon Agyl Muammar dkk. Membahas pemalsuan akta keterangan waris. Sementara itu, penelitian yang sedang

¹⁶ Ramon Agyl Muammar, Ani Triwati, dan Muhammad Iftar Aryaputra, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pemalsuan Akta Keterangan Waris." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 22.

dilaksanakan membahas pemalsuaan akta hibah, unsur kesengajaan notaris, perlindungan hukum terhadap ahli waris berdasarkan putusan yang spesifik. Objek akta berbeda dan penelitian ini menggabungkan dua perspektif pertanggung-jawaban pidana dan perlindungan hukum korban.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pengertian tanggungjawab dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, atau menanggung akibatnya. Tanggungjawab secara hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan atau keadaan menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, tanggung jawab berarti kesiapan atau keharusan subjek hukum untuk memikul konsekuensi yuridis atas tindakan atau kelalaiannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Secara umum, pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan, baik karna kesengajaan maupun kelalaian, yang menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap norma hukum, kesalahan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa “Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggungjawab hukum.”¹⁸ Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban biasanya berbentuk kewajiban untuk membayar

¹⁷ Monica Puspa Dewi Suganda Putri, *Hukum Perusahaan Kontemporer*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 34.

¹⁸ Edson Yudisthira, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana Korporasi Terhadap Lembaga Pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019, hlm. 26.

ganti rugi atas kerugian yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan dimana seseorang atau subjek hukum wajib menanggung akibat atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, baik akibat tersebut berupa sanksi, ganti rugi, maupun kerugian lainnya. Pertanggungjawaban yaitu kewajiban seseorang untuk menerima konsekuensi hukum atas pelanggaran norma hukum yang telah dilakukannya. Berikut ini adalah teori pertanggungjawaban yang sering digunakan.

A. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Hans Kalsen berpendapat, tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau (*responsibility based on fault*) adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Pada dasarnya tanggung jawab hukum hanya dapat dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan.

Jika merujuk pada subjek yang melakukan kesalahan, maka terdapat dua macam tanggungjawab berdasarkan kesalahan, yaitu tanggungjawab berdasarkan kesalahan langsung (*direct liability based on fault*) dan tanggungjawab berdasarkan kesalahan tidak langsung (*indirect liability based on fault*). Disebut sebagai tanggungjawab berdasarkan kesalahan langsung apabila subjek melakukan kesalahan yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerusakan atau kerugian yang timbul, disini berlaku tanggungjawab langsung (*direct liability*). Sedangkan dikatakan sebagai tanggungjawab berdasarkan kesalahan tidak langsung apabila

subjek melakukan kesalahan yang tidak memiliki hubungan kausalitas dengan kerusakan atau kerugian yang timbul, disini berlaku tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*).¹⁹

B. Teori Pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*)

Pertanggungjawaban mutlak ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian. Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolut liability*. Ada dua pendapat mengenai hal ini;

“*Strict liability* merupakan *absolut liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah sipelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.

“*Strict liability* bukan *absolut liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.”²⁰ Dengan demikian pertanggungjawaban adalah bentuk konsekuensi hukum atas suatu perbuatan yang melanggar norma yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat.

¹⁹ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2024, hlm. 88 .

²⁰ Farhana, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pembidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Assofa, Jakarta Utara, 2022, hlm. 43.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.²¹ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²²

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang, yang dinilai layak dikenai sanksi pidana oleh masyarakat.²³ Dengan demikian, unsur kesalahan terhadap pelaku atas perbuatannya menjadi dasar bagi pemidanaan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang hukum namun tidak disertai kesalahan (baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf), maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan.²⁴

Sementara itu, menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari celaan yang melekat pada suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana.²⁵ Artinya, pemidanaan terhadap pelaku harus didasarkan pada unsur perbuatan melawan hukum yang objektif (*actus reus*) dan sikap batin yang bersalah (*mens rea*). Hal

²¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm 31.

²² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 66.

²³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 21.

²⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 26.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 22

ini sejalan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld beginsel*), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP mengatur berbagai kondisi yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, yaitu melalui alasan pembeda dan alasan pemaaf.²⁶ Alasan pembeda antara lain diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35, meliputi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan perintah jabatan, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum. Sedangkan alasan pemaaf antara lain diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44, seperti belum cukup umur (anak di bawah 12 tahun), paksaan fisik dan psikis, gangguan jiwa sesaat, serta pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan dengan itikad baik.

Di samping itu, KUHP juga mengadopsi doktrin pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*), yaitu suatu bentuk pertanggung jawaban yang tidak mempersyaratkan adanya kesalahan untuk dapat dijatuhi pidana.²⁷ Perbedaan yang jelas antara tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) mencerminkan sistem pemidanaan yang berlandaskan dualisme, yang menuntut adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan adanya kesalahan pribadi dari pelaku.

Dengan sistem ini, putusan pengadilan pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu putusan bersalah, putusan bebas (karena perbuatan tidak terbukti), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (karena tidak ada

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 52

²⁷ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 10.

kesalahan pada diri pelaku meskipun perbuatannya terbukti).²⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi dua unsur utama yaitu perbuatan yang dilarang hukum dan kesalahan pribadi. Pengecualian terhadap pertanggungjawaban tersebut hanya dimungkinkan jika terdapat alasan yang diakui secara hukum, baik dalam bentuk pembeda maupun pemaaf, yang telah dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan.²⁹

3. Pengertian Notaris

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum, berwenang membuat akta autentik, ditentukan oleh undang-undang. Notaris berperan sebagai pejabat kepercayaan (*public officer*) yang menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui alat bukti tertulis berupa akta autentik.³⁰ Notaris juga dipandang sebagai institusi kepercayaan masyarakat karena setiap akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian formal, dan materiil. Oleh sebab itu, jabatan notaris menuntut integritas moral, kecermatan, serta independensi dalam menjalankan tugasnya agar setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta memiliki legitimasi dan kepastian hukum.³¹

Menurut pandangan ahli hukum kenotariatan seperti Habib Adjie, notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang

²⁸ Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 54.

²⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

³⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 13.

³¹ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung 2011, hlm. 12.

hukum perdata, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun notaris menjalankan profesi, namun kedudukannya berbeda dengan profesi hukum lain seperti advokat karena notaris mewakili kewenangan negara dalam pembuatan akta.³²

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³³

Didalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pejabat notaris, notaris tidak pernah lepas dari hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban notaris akan diuraikan dibawah ini. Hak dari seorang notaris berupa:

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25)
- b. Hak untuk mendapat honorarium (Pasal 36), dan
- c. Hak ingkar atau kewajiban hukum untuk merahasiakan isi akta dan keterangan para pihak (Pasal 66)

Kewajiban notaris meliputi sebagai berikut:³⁴

- a. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta sesuai dengan

³² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.13.

³³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 31.

³⁴ Habib Adji, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 91.

sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f);

- b. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m);
- c. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e)
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta, berdasarkan minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d).

Notaris juga bertugas menjamin keabsahan hari dan tanggal pada akta, menyimpan dokumen, serta mengeluarkan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Semua tugas ini dilakukan selama kewenangan untuk membuat akta tersebut tidak diserahkan kepada pejabat atau pihak lain oleh undang-undang umum.³⁵

4. Pengertian Akta

Istilah akta merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *akta*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *acte*, sementara dalam bahasa Inggris, disebut dengan *deed*. Akta adalah surat atau tulisan. Dalam hukum perancis, akta merupakan dokumen formal.³⁶ Akta adalah surat tanda bukti tertulis, yang dibuat secara resmi untuk membuktikan suatu peristiwa hukum atau perjanjian, di buat secara sengaja sebagai alat bukti mengenai suatu perbuatan atau hubungan hukum, yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses hukum.³⁷

Akta pada prinsipnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu:

³⁵ Dewi Tjandraningsih, *Peraturan Kenotariatan Indonesia*, BACK Press, Tangerang, 2025, hlm. 1.

³⁶ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 29.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 151.

a. Akta Autentik

Akta autentik dalam bahasa Inggris disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah suatu dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau pejabat umum yang berwenang, di tempat akta itu dibuat.³⁸ Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Dalam Pasal 165 HIR disebutkan bahwa “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka”. Akta itu disebut autentik apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

- 1) Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu harus berwenang untuk ditempatkan akta itu di buat.³⁹

Akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang jelas serta memiliki peranan penting di setiap hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Adanya akta autentik dapat menentukan secara detail kewajiban dan hak dari para pihak yang nantinya menjamin kepastian hukum dan menghindari suatu sengketa.

³⁸ Richard, *Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Cendekia Press, Jakarta, 2018, hlm. 57.

³⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-otentik.html>.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan, sebagai sebuah instrumen hukum yang sering digunakan dalam berbagai jenis perjanjian, menggabungkan unsur fleksibilitas dengan kekhawatiran terkait keabsahannya. Disuatu sisi, akta ini memberikan kemudahan dan kepastian bagi pihak-pihak yang ingin merumuskan kesepakatan tanpa terkait oleh prosedur formal yang rumit.⁴⁰

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa pejabat umum. Akta ini tetap merupakan alat bukti tulisan, tetapi kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada pengakuan tanda tangan/isi oleh pihak yang dibebani atau pembuktian tambahan.⁴¹ Meskipun akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sekuat akta autentik, akta ini tetap sah diakui oleh hukum selama memenuhi syarat tertentu.⁴² Dengan demikian, akta di bawah tangan pada dasarnya tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu hubungan hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Kekuatan pembuktiannya menjadi lebih terbatas apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi akta tersebut, sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan kebenarannya.

5. Pengertian Akta Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab hiba yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap imbalan atau pamrih dalam bentuk apa pun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau

⁴⁰ Muh. Yusuf, *Hukum Kontrak*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2007, hlm. 62.

⁴¹ Ana Tasia Pase, *Hukum Perjanjian*, Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, 2023, hlm.87.

⁴² Asbudi Dwi Saputra, *Praktik Kenotariatan*, Rey Media Grafika, Batam, 2025, hlm.40.

benda-benda. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian (dengan sukarela) yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666 hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak.⁴³

Akta hibah secara umum merupakan dokumen penting yang akan menunjukkan sah atau tidaknya hibah di mata hukum. Dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hibah. Maka dari itulah, akta ini menjadi dokumen penting yang menjelaskan perpindahan kepemilikan suatu benda, terutama berupa properti, baik itu tanah maupun bangunan.⁴⁴ Perbedaan akta hibah dan akta otentik sebagai berikut :

- a. Akta hibah jenis spesifik dari akta autentik yang digunakan khusus untuk pengalihan hak (umumnya tanah/bangunan) secara cuma-cuma dan wajib dibuat di hadapan pejabat berwenang seperti PPAT. Kekuatan pembuktian akta hibah sangat kuat, jika tidak menggunakan akta (hanya surat di bawah tangan), hibah tanah dianggap tidak sah secara perdata dan sulit dibalik nama.
- b. Akta autentik adalah bentuk hukum umum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (notaris, PPAT, camat), memiliki bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta autentik memiliki

⁴³ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-hibah-ini-rukun-jenis-dan-dasar-hukumnya>.

⁴⁴ <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/akta-hibah/>

kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil. Hakim wajib menerima sebagai kebenaran.

6. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan suatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi, mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁵ Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan” tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas

⁴⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

barang, surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar di gambarkan sebagai benar.⁴⁶

Dalam pasal 391 (UU No.1 Tahun 2023) KUHP Baru mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat, yang mencakup pembuatan surat palsu maupun penggunaan surat palsu. pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 Tahun atau denda kategori VI (maksimal Rp 2 Miliar) jika surat palsu tersebut menimbulkan kerugian. Pasal 392 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat yang lebih berat (khusus/akrab), terutama terkait akta autentik, surat utang/saham, surat keterangan hak atas tanah dan surat berharga lainnya. Pelaku yang memalsukan surat-surat tersebut dipidana penjara maksimal 8 Tahun.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dan penulisan hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁴⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, guna membangun

⁴⁶ Sri Jaya Lesmana, *Sosiologi Hukum Indonesia*, Berkah Aksara Cipta Karya, Banten, 2023, hlm.160.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 12.

argumentasi hukum yang sistematis dan preskriptif.⁴⁸ Penelitian ini sering pula disebut sebagai penelitian doktrinal, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) maupun sebagai prinsip yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku di dalam masyarakat.⁴⁹

Penelitian ini juga menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn sebagai objek kajian utama. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta hibah yang memuat keterangan palsu. Fokus kajian diarahkan pada penerapan unsur-unsur tindak pidana keterangan palsu dalam akta autentik, bentuk kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh notaris, serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 266 KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, ketentuan mengenai jabatan dan kewenangan notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta perkembangan pengaturan mengenai keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-20, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 13.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-16, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35.

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian juga mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan akibat pemalsuan akta hibah berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana notaris yang dengan sengaja membuat akta hibah yang memuat keterangan palsu. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan keterangan palsu dalam akta autentik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perkembangan hukum pidana nasional yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn untuk menganalisis fakta hukum, pertimbangan hakim, penerapan ketentuan pidana, serta pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara pemalsuan akta hibah.⁵⁰

3. Sifat Penelitian

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai ketentuan hukum serta permasalahan yang menjadi objek penelitian, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.⁵¹ Dalam penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana notaris yang dengan sengaja melakukan pemalsuan akta hibah, khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana keterangan palsu dalam akta autentik, bentuk kesalahan atau kesengajaan, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris melalui wawancara atau observasi lapangan, melainkan pada penelaahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris, pemalsuan atau keterangan palsu dalam akta autentik, akta hibah, serta perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan berdasarkan putusan yang menjadi objek penelitian.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 105.

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵²

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 266 mengenai keterangan palsu dalam akta autentik yang berlaku terhadap perbuatan yang menjadi objek penelitian.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 394 mengenai keterangan palsu dalam akta autentik sebagai perkembangan pengaturan hukum pidana nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn
- 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Pdt/2022

b. Bahan hukum sekunder

⁵² Djulaeka, dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 15.

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut bahkan hukum primer.⁵³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dapat digunakan meliputi:

- 1) Buku teks
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Artikel hukum
- 4) Hasil seminar hukum
- 5) Pendapat para pakar hukum pidana

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan pemahaman tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti:⁵⁴

- 1) Kamus hukum, untuk mendefinisikan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.
- 2) Ensiklopedia hukum, yang memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan akat hibah.
- 3) kamus besar bahasa Indonesia untuk mendukung pemahaman konseptual dan terminologi hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

⁵³ Budi Juliardi, *Metode Penelitian Hukum*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 24.

⁵⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 20.

- a. Studi dokumen (*documentary research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggali teori-teori hukum, asas hukum, dan konsep-konsep akademik dari literatur yang tersedia di perpustakaan dan jurnal online.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menggambarkan, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian dibandingkan dengan kondisi faktual berdasarkan putusan pengadilan dan fenomena sosial hukum yang terjadi.

Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, dengan mengacu pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hasil analisis kemudian disimpulkan dalam bentuk argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.